

# Dinamika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca-Orde Baru\*

Oleh:  
M. Hamdan Basyar

## Abstract

*In Indonesian national politics, the ulema (clerics) can be categorized in three groups. First, are those who perceived that religious and social life cannot be separated. There is no such separation in Islam. Therefore, they think that the involvement of ulema in a daily political matters is an obligation. This group of ulema play significant role and actively involved in political party. Second, those who also think that religious and social life, including politics, cannot be separated. But they think it is not necessary for them to involve in political practice. This group of ulema, even they concern with political and statehood problem, they do not play as opponents of one of political party openly. In the election, this group of ulema participate to vote one of contestant, but they do not participate in one of political party campaign. Third, those who do not care with political life. They think that political life is not their significant concern. This group limit their role only in moral religious matters. They avoid political life as they think that it is "too material world."*

## Pendahuluan

Reformasi di Indonesia telah mengubah konstelasi perpolitikan nasional. Dengan adanya kebebasan dan keterbukaan dalam masyarakat, mereka dapat menyuarkan aspirasinya dengan berbagai cara tanpa mengganggu masyarakat lainnya. Dalam dunia politik, para ulama juga dapat berkiprah dengan lebih terbuka.

Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah banyak terpengaruh oleh peran militer Indonesia. Presiden Soeharto yang berasal dari elit militer tidak lepas dari masalah itu. Kebijakan mereka cenderung dipengaruhi oleh budaya politik *abangan*.<sup>1</sup> Pada masa itu, ada semacam "*Islamic Phobia*" (ketakutan terhadap Islam). Perasaan seperti itu banyak menjangkiti kalangan elit politik Indonesia. Mereka tidak

menghendaki berkembangnya "Islam Politik" dalam kehidupan kepolitikan Indonesia. Oleh karena itu, penguasa Orde Baru melakukan marjinalisasi peranan agama dalam politik formal.<sup>2</sup> Ulama sebagai tokoh Islam dibatasi peranannya, hanya untuk mengurus soal-soal keagamaan. Akibatnya, ulama yang sebelumnya aktif dalam politik, merasa kecewa dan mereka kembali ke pesantren atau hanya menjadi mubaligh (juru dakwah).

Tampaknya, pada waktu itu Islam sebagai ideologi kelompok ataupun partai tidak dapat diakomodir oleh elit politik. Alasan yang sering dikemukakan adalah Indonesia menganut sistem pluralisme, baik dari segi agama maupun etnisitas. Untuk itu, *Bhinneka Tunggal Ika* harus tetap dikedepankan. Walaupun di Indonesia, penganut Islam adalah mayoritas, tetapi mereka tidak dapat dan tidak boleh mengedepankan ideologi Islam untuk kepentingan bernegara.

\* Tulisan ini merupakan perbaikan dari bahan untuk Seminar Nasional "Revitalisasi Peran Politik Ulama dan Kiai dalam Kancah Perpolitikan Nasional", yang diselenggarakan oleh STAI Darussalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada 31 Oktober 2007

<sup>1</sup> Dalam masyarakat Jawa, pemeluk agama Islam yang mengamalkan ajaran Islam bercampur dengan animisme dan Hindu-Budha (sinkretis) disebut *abangan*. Sedangkan pemeluk Islam yang tidak mencampurkan ajaran Islam dengan kepercayaan lama disebut *santri*. Pengertian seperti ini dipopulerkan oleh Clifford Geertz dalam karyanya, *The Religion of Java* (1961). Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

<sup>2</sup> Ini bagian dari "penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi massa". Lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 188. Cara penguasa Orde Baru tersebut juga dimaksudkan "untuk memotong 'gigi politik' Islam karena Islamlah yang selama ini dianggap sebagai pesaing politik utama pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto". Lihat Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm 144-145.

Dalam perkembangan berikutnya, kalangan santri modern mendirikan organisasi yang diberi nama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Desember 1990. ICMI lahir setelah simposium 3 hari di Universitas Brawijaya, Malang, yang dibuka oleh Presiden Soeharto. Kehadiran Presiden itu dianggap sebagai “restu” berdirinya organisasi yang menampung para cendekiawan muslim. Kehadiran ini juga dikomentari sekelompok orang sebagai “label” bahwa ICMI adalah “alat pemerintah”. Apalagi Ketua ICMI adalah seorang menteri dalam kabinet yang tengah menjabat, yaitu Menteri Riset dan Teknologi, B.J. Habibie.

Setelah ICMI berdiri, berbagai kiprah “ke-Islaman” muncul dalam bentuk yang lebih “konkret dan formal”. Kiprah ini bergerak di berbagai bidang. Di bidang pers, misalnya, ada harian *Republika*. Di bidang pengkajian dan *think tank*, ada Cides (*Center for Information and Development Studies*). Di Bidang ekonomi, ada Bank Muamalat, BMT (*Bait al-Mal wat Tamwil*), asuransi Takaful, DD (Dompot Dhuafa), dan sebagainya. Mereka berkiprah dalam usaha untuk memberdayakan umat Islam Indonesia.

Sebelum ICMI dan “anak-anaknya” lahir, pemerintah Indonesia mengajukan rancangan Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) kepada DPR. Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot, akhirnya DPR menyetujui UUPA tersebut pada 1989. UUPA ini intinya untuk meneguhkan eksistensi pengadilan agama dalam mengadili perkara nikah, talak, rujuk, hibah, sedekah, dan kewarisan menurut hukum Islam. Munculnya UUPA ini dipandang oleh sebagian orang sebagai itikad baik pemerintah untuk menjalin hubungan dengan kalangan Islam.<sup>3</sup>

Pada waktu itu, kaum santri mulai masuk dalam dunia politik dan ikut mewarnai perpolitikan nasional, walaupun *mainstream* politik Indonesia masih menganut arus kaum abangan dan sekuler. Keterlibatan kaum santri dalam perpolitikan Indonesia semakin mendalam pada masa reformasi ini. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana peran ulama dalam perpolitikan nasional. Sebelumnya, akan ditulis siapa itu ulama serta sejarah peran ulama di Indonesia.

## Pengertian Ulama

Siapa yang disebut “ulama”? Dalam bahasa Arab, kata “ulama” merupakan bentuk jamak/plural dari kata “alim” yang berarti “orang yang mengetahui”. Secara umum, kata “ulama” dapat diartikan “para cendekiawan” atau “para ilmuwan”. Akan tetapi, dalam bahasa Indonesia, kata “ulama” menjadi bentuk tunggal yang berarti orang yang ahli ilmu agama Islam.<sup>4</sup> Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “ulama” adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.<sup>5</sup>

Di Indonesia, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebutan ulama dikaitkan dengan “kiai”. Dalam tradisi Jawa sendiri, sebutan kiai tidak hanya ditujukan bagi alim ulama atau kaum cerdik pandai dalam agama Islam, tetapi juga untuk menyebut nama benda-benda yang dianggap bertuah/keramat, seperti keris, gamelan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Studi tentang kiai atau ulama pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Mereka, antara lain: Clifford Geertz<sup>7</sup>, Leonard Binder<sup>8</sup>, Deliar Noer<sup>9</sup>, Hiroko Horikoshi<sup>10</sup>, Zamakhsyari Dhofier<sup>11</sup>, Karel A. Steenbrink<sup>12</sup>, dan Mohammad Iskandar<sup>13</sup>.

Geertz menjelaskan bahwa yang membuat seorang kiai menjadi karismatik adalah karena perannya sebagai “perantara budaya” (*cultural broker*). Karena perannya itu, seorang kiai dapat berfungsi sebagai pemersatu dalam masyarakat lingkungannya. Akan tetapi, menurut Geertz, kiai dan ulama tradisional tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman apapun dalam dunia

<sup>4</sup> J.S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1579.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 985.

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 505.

<sup>7</sup> Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji: The Changing Roles of A Cultural Broker”, dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2, 1960: hlm. 220–249.

<sup>8</sup> Leonard Binder, “The Islamic Tradition and Politics: The Kijaji and The Alim”, dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2, 1960: hlm. 250–255.

<sup>9</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980)

<sup>10</sup> Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987).

<sup>11</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

<sup>12</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren. Madrasah. Sekolah. Pendidikan dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

<sup>13</sup> Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900–1950*, (Yogyakarta. Matabangsa, 2001).

<sup>3</sup> A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad, *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1997), hlm. 15.

politik. Para elite agama itu menjadi besar dan mempunyai karisma yang tinggi hanya karena perannya sebagai “perantara budaya”. Pendapat Geertz tersebut dibantah oleh Binder. Dia menjelaskan bahwa salah satu kekeliruan yang dibuat oleh Geertz dalam menggambarkan sosok seorang kiai adalah karena ia menyamakan kedudukan kiai dengan para ulama di Timur Tengah. Padahal basis kiai di Jawa berbeda dengan basis ulama di Timur Tengah. Di Jawa, para kiai mempunyai basis di pedesaan, sedangkan para ulama Timur Tengah mempunyai basis di perkotaan.

Sementara itu, Deliar Noer sependapat dengan Geertz bahwa pada umumnya para kiai tradisional tidak turut dalam masalah politik. Bidang itu diserahkan urusannya kepada kalangan adat dan priyayi. Para kiai lebih asyik tenggelam dalam dunia ibadah dan kegiatan pesantren. Mereka kurang aktif dalam menentang penjajah.<sup>14</sup> Pendapat Noer tersebut dapat diperdebatkan karena ada di antara ulama yang justru menggalang kekuatan untuk menentang penjajahan.

Selanjutnya, Dhofier yang melakukan penelitiannya di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menunjukkan kepada Geertz bahwa pesantren bukanlah sekedar lembaga tempat mempelajari masalah agama saja, yang terlepas dari masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lingkungannya. Dhofier juga menganggap Deliar Noer kurang memahami kalangan Islam tradisional. Hal ini dikarenakan Noer lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber yang berasal dari kaum modernis. Dhofier juga menunjukkan adanya keterlibatan kaum tradisional dalam dunia politik. Bukti yang dia sodorkan adalah perolehan Nahdhatul Ulama (NU) dalam pemilihan umum tahun 1971 yang mencapai 18,67%. Angka perolehan ini, menurutnya, jauh di atas perolehan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang dianggap sebagai wakil Islam modern. Walaupun demikian, Dhofier membenarkan apa yang ditulis Deliar Noer bahwa di dunia pesantren yang terjadi adalah proses satu arah. Seorang kiai digambarkan sebagai guru yang tidak dapat dibantah oleh para santrinya dan akan ada sanksi yang berat bagi para pelanggarnya.

Horikoshi yang mengadakan penelitian di pesantren Cipari, Garut, Jawa Barat, berpendapat

bahwa kiai mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat pedesaan bukan karena perannya sebagai “perantara budaya”, seperti yang dikatakan Geertz. Kedudukan kiai yang demikian tinggi justru karena adanya kemampuan kiai dalam bidang lain, misalnya sebagai motivator dalam perubahan sosial dan politik. Horikoshi membedakan kiai dan ulama. Kiai adalah seorang ahli agama dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran para pengikutnya. Seorang kiai dipandang sebagai lambang kewahyuan yang mampu menjelaskan masalah teologi yang sulit kepada masyarakat kalangan bawah sesuai dengan pandangan dan suara hati mereka.

Sebaliknya, Horikoshi menyebut ulama sebagai pejabat keagamaan (fungsionaris agama). Dia menjabat urusan keagamaan pada pranata keulamaan Islam yang secara tradisional telah dilestarikan oleh keluarga kalangan menengah pedesaan yang kuat. Horikoshi menganggap keberadaan ulama berkaitan erat dengan keberadaan pesantren. Artinya, tanpa adanya pesantren, ulama tidak mempunyai arti. Hal ini berbeda dengan Dhofier yang berpendapat bahwa justru ulama yang merupakan elemen terpenting dalam suatu lembaga pesantren. Ulama menduduki peran sentral dalam keberadaan pesantren.

Sementara itu, berdasarkan penelitiannya di Jawa Barat, Iskandar berpendapat bahwa sebutan kiai dan ulama hampir tidak ada perbedaannya. Akan tetapi, bila diamati lebih mendalam, maka akan didapati suatu perbedaan. Dikatakannya, sering kali seorang kiai disebut sebagai ulama, tetapi jarang seorang ulama disebut sebagai kiai. Iskandar juga menemukan sebutan lain yang sering dipakai untuk menyebut kiai, yaitu ajengan. Akhirnya, Iskandar membuat suatu definisi yang membedakan seorang kiai dan ulama. Kiai atau ajengan adalah para ahli agama yang keilmuan serta pemahamannya mengenai agama Islam cukup tinggi; sudah naik haji; serta mempunyai pesantren dengan puluhan, ratusan atau bahkan ribuan santri; sedangkan ulama adalah para ahli agama yang tidak mempunyai pesantren, baik itu guru agama di sekolah swasta atau negeri, maupun para *mu'allim* atau penghulu dan lainnya yang dikenal keilmuan dan pengaruhnya di kalangan masyarakat.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Lihat Noer, “Gerakan Moderen Islam...”, hlm. 10–19.

<sup>15</sup> Lihat Iskandar, “Para Pengemban Amanah:...”, hlm. 24–25.

Untuk kepentingan tulisan ini, pengertian ulama adalah para ahli agama Islam, baik itu mempunyai pesantren maupun tidak, yang menjadi tokoh panutan lingkungan masyarakatnya. Di sini termasuk juga juru dakwah atau *khatib* yang berceramah keliling ke berbagai pelosok wilayah. Pengertian ulama yang agak luas tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan: “*Al-ulumah u waratsatul anbiya*”, yang artinya para ulama adalah pewaris para nabi.

Gelar ulama dengan sebutan Kiai Haji (K.H.) merupakan identitas yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang dianggap berkualitas dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu untuk diberi status ulama, meskipun sebenarnya tidak ada patokan baku atau formal. “Ummat memberinya gelar ustadz atau kiai, sebagai penghormatan kepada seseorang ulama yang mengandung makna keikhlasan dan ketutamaan.”<sup>16</sup> Yang memberikan status ulama adalah masyarakat.

Secara umum masyarakat Islam memberikan gelar ulama dengan sebutan Kiai Haji (K.H.) didasarkan pada kriteria sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Unsur Kapabilitas:

1. Menguasai ilmu agama Islam yang cukup mendalam.
2. Mempunyai tingkat kesalehan yang tinggi.
3. Mempunyai pondok pesantren, majelis taklim, atau lembaga pendidikan yang disebut madrasah.
4. Mempunyai *akhlakul karimah* (perilaku yang terpuji).
5. Telah melaksanakan ibadah haji ke Mekkah.

b. Unsur Akseptabilitas:

1. Sering diundang oleh masyarakat untuk memberikan ceramah pengajian secara luas.
2. Dikenal masyarakat secara luas.
3. Diikuti banyak orang/santri.

c. Unsur Sosial:

1. Memimpin kegiatan sosial keagamaan.

2. Menjadi pengambil keputusan dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh umat dan masyarakat lingkungannya.

## Sejarah Singkat Ulama

Sejarah ulama di Indonesia, terutama di pulau Jawa, selama abad ke-19, sangat erat hubungannya dengan munculnya berbagai gejala sosial politik yang menghiasi kehidupan wilayah kolonial Belanda itu. Gejala-gejala itu meliputi berbagai bentuk, antara lain: mengalirnya kebangkitan kehidupan agama Islam di kalangan masyarakat Jawa, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Berbagai kegiatan keagamaan meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya ketaatan beribadah (salat, puasa) di kalangan rakyat dan penguasa pribumi, meningkatnya jumlah orang yang pergi haji ke Mekkah, menjamurnya pendidikan Islam dengan pendirian beberapa pondok pesantren dan madrasah untuk mendidik generasi muda, berdirinya cabang-cabang tarikat di berbagai pelosok pedesaan, pembangunan masjid-masjid, penyelenggaraan pengajian, hingga khotbah secara meluas.<sup>18</sup>

Berbagai keadaan di atas tidak terlepas dari faktor yang melingkupinya. Dari faktor ekonomi, pada waktu itu, antara lain: munculnya lembaga pajak, kerja paksa, dan tanam paksa. Di sisi politik, pada waktu itu, Belanda tengah gencar melaksanakan transformasi politik, dari struktur tradisional menjadi struktur politik modern, yang sering kali disebut sebagai usaha westernisasi sehingga tatanan tradisional yang sudah mapan menjadi ambruk.<sup>19</sup> Di pihak lain, kebangkitan agama Islam berkaitan dengan muncul dan berkembangnya aliran *Wahabisme*<sup>20</sup> dan *Pan-Islamisme*.<sup>21</sup> Kedua model gerakan tersebut

<sup>18</sup> Lebih lanjut keterangan ini, antara lain, dapat dilihat pada Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 207-255; Dhofier, “*Tradisi Pesantren: ...*”, hlm. 33-34.

<sup>19</sup> Kartodirdjo, *Ibid.*

<sup>20</sup> Wahabisme semula merupakan gerakan pemurnian ajaran agama Islam yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab (1703-1787). Gerakan ini kemudian berkembang di Jazirah Arab, bahkan akhirnya berhasil mendirikan negara, yaitu Arab Saudi (1932) oleh Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Fayzal as-Saud (1880-1953). Keterangan mengenai pengaruh gerakan wahabisme di Indonesia, antara lain dapat dilihat pada Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 33-37, 101-116

<sup>21</sup> Pan-Islamisme adalah suatu gerakan pemikiran Islam yang tumbuh dan berkembang pada abad ke-19. Gerakan ini dipelopori oleh Jamaludin Al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905). Mereka berdua menerbitkan majalah *Al-Urwat al-Wustqa* di Paris, 1884. Publikasi ini mengguncangkan dunia Islam dan Barat sehingga para penguasa kolonial di negara-negara Islam, melarang peredaran majalah itu. Untuk melihat pengaruh Pan-Islamisme di Indonesia, antara lain: dapat dilihat pada Noer, *Gerakan Modern Islam...*, hlm. 37-113.

<sup>16</sup> Lihat Ramlan Mardjoned, *KH. Hasan Basri, 70 Tahun. Fungsi dan Peranan Ulama dan Peranan Masjid*, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), hlm. 143.

<sup>17</sup> Lihat Rojikin, “Peranan Ulama dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Suatu Kajian Sosiologi Hukum dengan Pendekatan Ketahanan Nasional”, (Jakarta: Tesis S2, PKN-UI, 1999), hlm. 35-36.

sedikit banyak telah mendorong kalangan ulama di Jawa untuk mempelajarinya secara lebih jelas. Dengan pengetahuan yang telah bertambah, para ulama dapat memegang kendali dan berperan dalam usaha menentang penguasa kolonial Belanda.

Ketika di Jawa terjadi huru-hara, kerusuhan sosial, kekacauan, dan pemberontakan rakyat pada abad ke-19, berbagai laporan Belanda menyebutkan bahwa pemimpin dan pemuka gerakan itu adalah kalangan ulama, para haji, dan guru-guru ngaji.<sup>22</sup> Bahkan dalam menentang kekuasaan Belanda tersebut, para ulama menjalin kerja sama yang baik dengan kalangan bangsawan Jawa,<sup>23</sup> seperti Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro.

Kejadian tersebut tidaklah mengherankan karena antara ulama dan umat Islam ada ikatan yang sangat kuat. Ulama dalam lingkungan kehidupan masyarakat dianggap sebagai figur terpandang. Apabila ditarik lebih ke belakang, maka ulama dalam kehidupan kemasyarakatan merupakan institusi atau pranata sosial yang telah ada sebelum penguasa kolonial datang ke Indonesia.

Perkembangan Islam di Jawa, tidak terlepas dari tersebarnya Islam oleh para pedagang di daerah pesisir utara Jawa, yaitu di Sunda Kelapa (Jakarta), Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya.<sup>24</sup> Perkembangan Islam itu berkat peranan para wali yang disebut "Wali Songo", yakni wali yang berjumlah sembilan orang. Para wali itu adalah Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim), Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Bonang (Raden Maulana Makhdum Ibrahim), Sunan Drajat (Raden Kosim Syarifuddin), Sunan Giri (Raden Paku atau Raden Ainul Yakin), Sunan Kudus (Raden Ja'far Sadiq), Sunan Kalijogo (Raden Mas Syahid), Sunan Muria (Raden Said), dan Sunan Gunung Jati (Fatahillah atau Syarif Hidayatullah).

Membicarakan perkembangan Islam di Jawa juga berkaitan dengan Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Semula Demak merupakan salah satu wilayah dalam Kerajaan

Majapahit. Setelah Majapahit runtuh akibat perang saudara (1478) dan pusat kerajaan Hindu itu berpindah ke Keling dan akhirnya ke Daha (Kediri), Demak bangkit berdiri menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa (1481).

Raja (Sultan) pertama Kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Dia memimpin Demak dari tahun 1481 sampai dengan 1518. Raden Fatah sendiri adalah salah seorang putra Brawijaya, Raja Majapahit. Pada waktu muda, Raden Fatah pernah belajar agama Islam (nyantri) di Ampel Denta. Berkat pelajaran tersebut, Raden Fatah ingin mengembangkan agama Islam secara lebih luas. Berdirinya Kerajaan Demak tidak terlepas dari keinginan Raden Fatah itu. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Demak mendirikan "Bayangkare Islam", yang berarti Angkatan Pelopor Perbaikan Islam. Bayangkare Islam itu merupakan suatu lembaga pendidikan Islam formal di Kerajaan Demak. Menurut Mahmud Yunus, Bayangkare Islam adalah lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.<sup>25</sup>

Dalam memimpin Kerajaan Demak, Raden Fatah dibantu oleh pemimpin tingkat daerah yang disebut "wali" (penguasa). Mereka dipilih dari orang-orang yang ahli agama dan memiliki akhlak yang baik. Wali suatu daerah diberi gelar resmi oleh Raden Fatah dengan sebutan "Sunan" (dari kata "sesuhunan" yang berarti pemimpin) ditambah nama daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, kemudian dikenal nama Sunan Kudus yang menguasai wilayah Kudus, Sunan Gresik yang menguasai wilayah Gresik, Sunan Bonang yang menguasai wilayah Bonang, Sunan Gunung Jati yang menguasai wilayah Gunung Jati, Cirebon, dan sebagainya. Para wali itu dibantu oleh "badal" yang mendapat gelar resmi dari kerajaan, yaitu "Kiai Ageng" ditambah nama daerahnya. Maka kemudian dikenal ada Kiai Ageng Tarub, Kiai Ageng Selo, dan yang lainnya.<sup>26</sup>

Setelah Kerajaan Demak jatuh, pusat kerajaan pindah ke Pajang dan kemudian Mataram. Pada masa Kerajaan Mataram inilah, institusi ulama mulai terstruktur secara hierarkis. Ketika menjadi Raja Mataram, Sultan Agung memerintahkan kepada penguasa-penguasa daerah di bawahnya untuk membangun masjid. Di kabupaten, kawedanan, kecamatan sampai ke desa-desa dibangun sebuah masjid. Masjid di ibu

<sup>22</sup> Lihat Kartodirdjo, "Pemberontakan..."; lihat juga Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 17-31.

<sup>23</sup> Lihat Steenbrink, "Beberapa Aspek tentang Islam...", hlm. 20-30.

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1984), hlm. 216.

<sup>25</sup> Yunus, *Ibid.*

<sup>26</sup> Lihat Rojikin, "Peranan Ulama...", hlm. 30.

kota kabupaten disebut Masjid Agung yang dikepalai oleh seorang “penghulu”.<sup>27</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, para penghulu dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Hierarki jabatan penghulu di Jawa dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- Tingkat Pusat : Penghulu Ageng
- Tingkat Kabupaten : Penghulu Kepala/  
Hoofd penghulu/*Hooge Priester*/  
Penghulu *Landraad*/Khalifah dan  
wakilnya adalah Ajung Penghulu/Ajung  
Khalifah.
- Tingkat Kawedanaan : Penghulu/Naib dan  
wakilnya adalah Ajung Penghulu.
- Tingkat Kecamatan : Penghulu/Naib.
- Tingkat Desa : Modin/Kaum/Kayin/  
Lebe/Amil.

Selain penghulu, sebenarnya ada pihak lain yang juga dibebani untuk mengurus masalah agama. G.F. Pijper mencatat bahwa di pulau Jawa ada tiga golongan masyarakat yang mendapat tugas mengurus agama Islam. *Pertama*, pegawai tinggi dalam soal agama yang disebut penghulu. *Kedua*, guru agama swasta yang disebut dengan berbagai nama, yakni ulama, kiai, atau guru. *Ketiga*, pegawai agama rendah di desa yang disebut dengan berbagai nama, yakni lebe, amil, modin, kaum, atau kayin.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, Pijper menjelaskan bahwa di antara ketiga kelompok di atas, yang mempunyai kedudukan tinggi adalah guru agama. Mereka itu adalah orang-orang yang terpelajar dan berpengalaman dalam soal-soal agama. Di kalangan orang yang kuat menjalankan agama, guru agama dianggap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan penghulu, meskipun di antara penghulu-penghulu itu terdapat orang yang pandai. Pada masa dahulu, ada persaingan antara guru agama dan penghulu yang menjadi pegawai, tetapi kemudian persaingan itu mencair. Penyebab utama pisahnya kedua kelompok tersebut karena guru agama menuduh dan menyalahkan penghulu yang mau bekerja untuk pemerintah kafir (kolonial).<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Kata “penghulu” (Sunda: *pangulu*; Jawa: *pengulu*, Madura: *pangoloh*; Melayu: *penghulu*) berasal dari kata “hulu” yang artinya “kepala”. Semula kata itu menunjuk pada orang yang mengepalai atau orang yang terpenting. Kemudian kata “penghulu” berarti seorang ahli dalam soal agama Islam yang diakui dan diangkat oleh yang berwajib. Lihat G.F. Pijper, *terj., Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 67.

<sup>28</sup> Lihat Ibnu Qoyim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 67.

<sup>29</sup> Pijper, *Beberapa Studi...*, hlm. 72.

<sup>30</sup> *Ibid.*

## Peran Ulama

Sejarah peran ulama akan bersinggungan dengan peran penghulu. Walaupun di antara kedua kelompok itu pernah “berpisah”, tetapi dalam kenyataan tugas dan peran mereka sedikit banyak akan bersamaan. Penghulu adalah pejabat formal yang mengurus masalah agama Islam, sementara ulama (yang oleh Pijper disebut guru agama swasta) mengurus masalah keagamaan secara informal. Dalam beberapa hal, ulama dan penghulu dapat dipersamakan karena keduanya mengurus masalah umat Islam dan mereka dianggap ahli di bidang keagamaan. Menurut Pijper<sup>31</sup>, paling tidak ada lima tugas dan peran penghulu dalam masyarakat.

*Pertama*, mengadili soal-soal agama menurut hukum Islam. Dalam hal ini, seorang penghulu bisa disebut “*qadhi*”. Meskipun ia hanya mempunyai keahlian sedikit dibandingkan seorang *qadhi*, penghulu menjabat sebagai ketua pengadilan agama. *Kedua*, seorang penghulu adalah *mufti*, yaitu orang yang memberi penerangan dan nasihat tentang hukum agama Islam. Dalam masyarakat sering kali timbul persoalan dan pertanyaan yang menyangkut masalah agama. Untuk membantu mengatasi hal itu, pemerintah kolonial mengangkat penghulu yang salah satu tugasnya adalah sebagai *mufti*. Tugas penghulu *ketiga* adalah memimpin dan mengepalai pegawai masjid. Sebagai kepala, seorang penghulu mengatur tugas imam pada waktu salat, khatib pada hari Jumat, muazin, dan marbot (pembantu kebersihan masjid). *Keempat*, penghulu mengurus dan mencatat pernikahan, perceraian, dan rujuk menurut hukum agama Islam. Dan *kelima*, seorang penghulu bertugas mengawasi pendidikan agama.

Pemerintah Belanda pernah membuat peraturan untuk mengawasi pendidikan agama pada tahun 1905 dan 1925. Peraturan tahun 1905 menyebutkan siapa yang akan mengajarkan agama harus mendapatkan izin tertulis dari pemerintah setempat. Untuk itu dibentuklah suatu panitia, dan seorang penghulu adalah salah seorang yang terlibat di dalamnya. Pada peraturan tahun 1925, tidak lagi disebutkan keharusan memperoleh izin tertulis dari pemerintah. Namun, yang diperlukan adalah pemberitahuan tertulis dari guru agama yang

<sup>31</sup> Pijper, *Beberapa Studi...*, hlm. 72-83.

bersangkutan kepada pejabat yang ditentukan. Pengawasan terhadap pengajaran agama masih terus dilakukan dan penghulu adalah salah satu petugasnya.

Tugas penghulu sebagai pengawas pengajaran agama tersebut akan berbenturan dengan tugas dan peran seorang ulama. Karena sebagai seorang ulama, ia berperan untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi, sering kali benturan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Selain berperan sebagai pendidik, seorang ulama juga berperan sebagai pemimpin masyarakat secara umum. Seperti telah disinggung di atas, dalam sejarah pergerakan melawan penjajah kolonial, ulama berdiri di depan untuk ikut membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Ketika Indonesia telah merdeka, peran ulama masih tetap penting. Dia dapat ikut mendorong berlakunya perubahan yang terencana dan terarah dalam mentransformasikan berbagai masalah, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Dalam hal peran politik seorang ulama, mantan Ketua MUI, K.H. Hasan Basri, mengatakan: "Karena ulama hidup di tengah-tengah masyarakat, maka ulama tetap layak berpolitik praktis, yang meliputi tiga hal: pertama, terlibat langsung politik praktis; kedua, menyuarakan hati nurani masyarakat; dan ketiga, menjadi kekuatan moral."<sup>33</sup> Memang telah ada beberapa ulama yang berpolitik praktis, contohnya: K.H. Syansuri Badawi, ulama asal Tebuireng, Jombang, yang kemudian menjadi anggota DPR fraksi PPP atau K.H. Alawy Muhammad, ulama karismatik asal Sampang, Madura, yang menjadi tokoh PPP, dan yang lainnya.

Sering kali keterlibatan seorang ulama hanya karena ajakan politikus dalam partai politik.<sup>34</sup> Para politikus ingin memanfaatkan figur ulama karismatik yang mempunyai banyak pengikut. Simbol keagamaan yang melekat pada diri ulama dijadikan alat penarik (magnet) untuk mengumpulkan massa sebanyak mungkin sebagai pendukung partainya. Kebanyakan partai politik

di Indonesia lebih mengedepankan figur tokoh daripada program partai dalam kampanye pemilihan umum. Hal ini mengingat keadaan masyarakat yang masih bersifat paternalistik sehingga pemanfaatan figur tokoh partai lebih mudah dan efektif daripada program kerja partai. Seorang ulama yang biasa "manggung" di hadapan masyarakat, akan lebih mudah mengomunikasikan keinginan partai politik. Hal ini karena dia dianggap sebagai tokoh yang biasanya dianut oleh masyarakat lingkungannya. Seorang tokoh panutan yang telah memilih salah satu partai politik, akan diikuti oleh para pengikut tokoh tersebut. Dengan demikian, partai akan memiliki banyak pemilih.

Menurut Tarmizi Taher, dalam kehidupannya, seorang ulama mempunyai beberapa tugas yang mesti dijalankannya. Tugas-tugas tersebut antara lain:<sup>35</sup>

- a) Menjadi panutan dan penuntun akhlak.
- b) Meningkatkan metode pendidikan agama Islam.
- c) Tidak bosan dalam amanah sebagai "pewaris Nabi", yakni *amar al-ma'ruf nahyu ani al-munkar* (memerintah berbuat baik dan mencegah timbulnya suatu yang tidak baik).
- d) Tidak bosan dalam mengingatkan masyarakat yang sering hanyut dan lupa sehingga mereka menyimpang dari ajaran moral dan etika.
- e) Selalu arif dan bijaksana dalam menggunakan semua jalur dan jenjang komunikasi, baik modern maupun tradisional.

Tampak jelas bahwa seorang ulama adalah pemimpin umat yang akan diikuti tindak tanduk perilakunya. Dia juga dituntut untuk menuntun umat dan masyarakat sekelilingnya agar terhindar dari berbagai hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Memang, ulama bukanlah pemimpin formal yang diangkat atau ditentukan oleh organisasi tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Ulama adalah seorang pemimpin informal. Dia menjadi pemimpin agama dan masyarakat bukan karena diangkat oleh suatu lembaga formal pemerintah ataupun swasta, tetapi dia "diangkat" oleh lingkungan masyarakat sekelilingnya. Bahkan dia kadang dianggap sebagai pemimpin oleh masyarakat yang lebih luas lagi, di luar masyarakat lingkungannya sendiri.

<sup>32</sup> Wakhudin, *Tarmizi Taher Jembatan Umat, Ulama, dan Umara*, (Bandung: Ganesa, 1998), hlm. 55.

<sup>33</sup> Lihat Mardjoned, *K.H. Hasan Basri, 70 Tahun...*, hlm. 145.

<sup>34</sup> Walaupun ada juga kalangan ulama sendiri yang berinisiatif untuk ikut berkiprah dalam dunia politik, seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama dalam NU yang terlibat aktif dalam politik.

<sup>35</sup> Lihat Wakhudin, *Tarmizi Taher Jembatan Umat...* hlm. 53-54.

Dalam perkembangannya, ada juga ulama yang diangkat menduduki jabatan “formal”, seperti menjadi Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai tokoh pemimpin, seorang ulama semestinya mempunyai berbagai keunggulan dan kelebihan. Menurut Ruslan Abdulgani, keunggulan pemimpin dalam dilihat dari beberapa hal berikut ini:<sup>36</sup>

- a. Kelebihan dalam menggunakan pikiran dan rasio, yakni mempunyai kelebihan pengetahuan tentang hakikat tujuan organisasi yang dipimpinnya, pengetahuan tentang apa yang mendasari organisasi yang dipimpinnya itu dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda organisasi secara lebih efisien.
- b. Kelebihan dalam rohaniah, yakni mempunyai kelebihan dalam sifat-sifat kewajiban yang memancarkan keluhuran budi pekerti, ketinggian moralitas, dan kesadaran watak.
- c. Kelebihan dalam badaniah, yakni mempunyai kesehatan badan yang memungkinkan dia memberikan contoh-contoh dalam prestasi kerja sehari-hari.

Ketiga keunggulan kelebihan tersebut akan semakin mantap dalam diri seorang pemimpin, bila dia mempunyai “kemampuan”. Kemampuan itu sendiri merupakan salah satu unsur kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan, dan pengalaman. Kemampuan memimpin meliputi beberapa unsur, antara lain:<sup>37</sup>

- a) Mengetahui bidang tugasnya.
- b) Peka dan tanggap terhadap lingkungannya.
- c) Melakukan hubungan yang baik antarmanusia (*human relations*).
- d) Melakukan hubungan kerja atau komunikasi yang baik, di dalam maupun luar organisasi.
- e) Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
- f) Mampu mengadakan hubungan masyarakat.

Dengan demikian, sebenarnya esensi dari kepemimpinan adalah meliputi keunggulan-keunggulan, sebagai berikut ini:<sup>38</sup>

- a) Kemampuan menggunakan pengetahuan dalam rangka memenuhi tugas-tugasnya.
- b) Kemampuan mengadakan komunikasi timbal balik dengan yang dipimpinnya.
- c) Kemampuan mengambil keputusan dengan obyektif terhadap permasalahan yang timbul.
- d) Kemampuan memberikan motivasi terhadap umat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkannya.

Keempat kemampuan pemimpin itu akan dilihat sebagai dasar penilaian terhadap ketokohan ulama. Seorang ulama yang mempunyai pengetahuan yang luas, diharapkan dapat berkiprah dengan baik dalam masyarakat. Kemampuan ini akan semakin menguat, dengan adanya kemampuan seorang ulama untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat yang dipimpinnya. Komunikasi ini akan membantu penyampaian pengetahuan yang baik kepada masyarakat dan diterima dengan baik pula.

Dua kemampuan itu, akan semakin memperkuat posisi tawar seorang ulama, bila dia mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, tanggap, obyektif, efektif, dan efisien. Suatu keputusan yang keliru dari seorang pemimpin, akan menyebabkan rusaknya masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu, ketokohan ulama juga diperkuat oleh cara dia mengambil suatu keputusan. Ada satu kemampuan lagi yang ikut memperkuat ketokohan seorang ulama, yaitu kemampuan dia untuk memberikan motivasi kepada masyarakatnya. Memang, memberikan motivasi ini sering kali berhubungan dengan kemampuan kedua, yakni berkomunikasi dengan masyarakatnya.

### Ulama pada Masa Reformasi

Dalam masyarakat Indonesia, ulama dianggap sebagai panutan. Maka mungkin ada benarnya, kalau ada yang mengatakan bahwa ulama yang dapat berperan sesuai dengan ajaran Islam, akan dapat mengarahkan masyarakatnya menuju kehidupan yang baik. Memang, hal itu berkaitan dengan kemampuan ulama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Peranan ulama dalam masyarakat cukup beragam. Kedudukan sosial, ekonomi, dan politik seorang ulama yang baik, akan semakin menambah peran mereka dalam membina masyarakat lingkungannya. Memang, awalnya

<sup>36</sup> Lihat Arifin Abdulrachman, *Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja*, (Jakarta: Bharata, 1971), hlm. 22.

<sup>37</sup> Lihat Soewarno Handyaningrat, *Ilmu Administradi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 65.

<sup>38</sup> Lihat Rojikin, “Peranan Ulama ...”, hlm. 43-44.



eksistensi ulama dikenal di dunia pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, masjid, maupun musala, sebagai pendidik dan pengajar agama Islam. Namun, peran mereka kemudian berkembang ke berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Dengan meluasnya kiprah ulama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, maka mereka bisa dikatakan “berperan ganda”. Mereka menjadi tempat curahan hati umatnya yang memerlukan bantuan, berupa nasihat apa saja yang menyangkut masalah pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

Masalah pribadi yang disampaikan kepada ulama itu, misalnya, minta doa agar usahanya lancar, ingin sukses dalam pemilihan pemimpin setempat (Kepala Desa, anggota DPRD, maupun Bupati/Walikota), ingin sukses dalam pendidikan yang ditempuhnya, atau ingin agar tanaman di sawah terhindar dari hama dan bencana. Mereka datang kepada seorang ulama dan menceritakan apa yang dikehendakinya. Kemudian mereka meminta nasihat dan jalan keluar, yang mesti mereka kerjakan. Dan tidak lupa, mereka meminta doa dari sang ulama itu agar apa yang mereka harapkan dapat terwujud.

Masalah lain yang disampaikan kepada ulama adalah hal-hal yang bersifat gaib, seperti apabila ada orang yang dianggap tidak waras disebabkan gangguan jin, maka kiai itu diminta untuk mengusir jin itu dan mengobati sang penderita. Ada lagi masyarakat yang menganggap bahwa kiai juga bisa menyembuhkan penyakit yang tidak jelas asal-usulnya. Seorang penderita penyakit yang sudah diusahakan berobat ke dokter, tetapi tidak juga sembuh, maka dia akan dibawa kepada seorang kiai. Cara pengobatan biasanya dilakukan dengan memberikan air putih yang sudah diberi doa oleh kiai. Seorang kiai yang melakukan cara seperti itu tidak mau disebut sebagai “dukun”. Memang, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa praktik perdukunan dibantu/melalui “cara setan”, yakni perantara penyembuhan penyakit adalah setan. Sementara yang dilakukan oleh kiai adalah penyembuhan dengan melalui doa kepada Allah. Doa yang digunakan oleh kiai diyakini sebagai doa-doa yang diajarkan oleh Al-Qur’an.

Selain itu, ada peran lain dari ulama yang lebih formal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu tempat peran formal ulama dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi

kegiatan ulama melalui MUI, yaitu penyiar agama, pemberi nasihat kepada pemerintah, dan sebagai jembatan antara penguasa dan umat masyarakat.

Pada masa reformasi yang mengedepankan keterbukaan dan kebebasan, maka hubungan agama Islam dan negara juga mengalami perubahan. Para ulama yang pada masa Orde Baru, mungkin hanya sebagai ‘penonton’ dalam dunia politik, kemudian turun ke gelanggang untuk ikut ‘main’ dalam perpolitikan nasional. Dalam kaitannya kiprah ulama dalam dunia politik ini, maka mereka dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Islam tidak mengenal pemisahan itu. Oleh karena itu, menurut mereka keterlibatan ulama dalam masalah politik sehari-hari adalah suatu keharusan. Kelompok ulama inilah yang kemudian berperang langsung dalam kehidupan politik praktis. Mereka, misalnya, mendirikan partai politik dan ikut kampanye untuk memenangkan partai mereka.

Ulama kelompok ini berusaha meraih kekuasaan politik formal. Ada yang terlibat dalam kepengurusan partai politik. Mereka kemudian ikut berkompetisi untuk masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ada juga yang ikut memperebutkan jabatan Bupati, Walikota, bahkan Presiden. Misalnya, K.H. Abdurahman Wahid yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pernah menjadi Presiden Indonesia.

Kelebihan kelompok ini adalah dapat menunjukkan bahwa antara agama dan politik tidak perlu dipisahkan. Keduanya dapat disatukan oleh ulama yang berpolitik praktis. Dengan perannya ini, diharapkan ulama dapat memberikan warna yang baik bagi kehidupan politik dan dapat mengubah citra politik yang sering kali diidentikkan dengan ‘kotor’. Akan tetapi, kelemahannya adalah mereka sering kali dicurigai oleh pihak lain yang berbeda aliran politiknya. Akibatnya, peran mereka sebagai ulama menjadi tidak aktif lagi terhadap pihak di luar kelompoknya.

*Kedua*, mereka yang berpendapat bahwa kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk politik, tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam politik praktis. Kelompok ulama ini,

walaupun peduli pada masalah politik dan kenegaraan, tetapi tidak mau berperan sebagai pendukung salah satu partai politik secara terbuka. Dalam pemilu, kelompok ulama ini ikut memilih salah satu kontestan pemilu, tetapi mereka tidak ikut kampanye untuk kepentingan kemenangan partai itu.

Dengan demikian, peran ulama kelompok kedua ini hanyalah mendorong berlangsungnya kehidupan politik secara baik, tetapi tidak mau ambil resiko dengan terlibat secara langsung dalam dunia politik praktis. Mereka ingin menjaga cara berpolitik secara 'luhur'. Mereka beranggapan, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip kehidupan politik. Paling tidak, ada tiga prinsip etis yang digariskan, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*); prinsip kesamaan (*al-musawah*); dan prinsip musyawarah (*as-syura*).<sup>39</sup> Namun, mereka tidak mau berperan aktif untuk bereksperimen dalam dunia politik nyata. Alasannya, mereka tidak mau terlibat dalam konflik yang merugikan persatuan umat Islam.

*Ketiga*, mereka yang tidak mau tahu dengan urusan kehidupan politik. Mereka merasa kehidupan berpolitik bukan urusan ulama. Kelompok ini membatasi kiprahnya hanya dalam masalah moral keagamaan. Mereka sengaja menghindari kehidupan politik karena hal itu dianggap "terlalu dunia".

## Penutup

Tentu tidak mudah menentukan mana yang terbaik di antara tiga kelompok ulama tersebut. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Selanjutnya, merevitalisasi peran politik ulama? Hal itu tidak mudah. Apabila seorang ulama memilih dan memihak suatu kelompok politik tertentu, maka dia sulit untuk berperan dalam kelompok lain. Sebaliknya, ulama yang a-politis tidak dapat diharapkan dapat berperan dengan baik dalam dunia politik. Oleh karena itu, sebaiknya ulama memainkan peran politik yang lebih luhur, ketimbang sedekar politik praktis sehingga mereka dapat lebih membimbing umat dalam berkehidupan politik secara santun dan Islami. Dengan demikian, mereka jadi *rahmatan lil alamin*.

## Daftar Pustaka

- Abdulrachman, Arifin. 1971. *Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja*. Jakarta: Bharata.
- Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Binder, Leonard. 1960. "The Islamic Tradition and Politics: The Kijaji and The Alim". Dalam *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhofier, Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Effendy, Bahtiar. 2001. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press.
- Geertz, Clifford. 1960. "The Javanese Kijaji: The Changing Roles of A Cultural Broker". Dalam *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 2.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Handyaningrat, Soewarno. 1987. *Ilmu Administradi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Iskandar, Mohammad Iskandar. 2001. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Ismail, Ibnu Qoyim. 1997. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Makka, A. Makmur dan Dhurorudin Mashad. 1997. *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Mardjoned, Ramlan. KH. 1995. *Hasan Basri, 70 Tahun, Fungsi dan Peranan Ulama dan Peranan Masjid*. Jakarta: Media Dakwah.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pijper, G.F. 1984. *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Terjemahan. Jakarta: UI Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rojikin. 1999. "Peranan Ulama Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata: Suatu Kajian Sosiologi Hukum dengan Pendekatan Ketahanan Nasional". Jakarta: Tesis S2, PKN-UI.

<sup>39</sup> Lihat antara lain Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam...*, hlm. 151.

- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES.
- Suminto, Husnul Aqib. 1980. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wakhudin. 1998. *Tarmizi Taher Jembatan Umat, Ulama, dan Umara*. Bandung: Ganesa.
- Yunus, Mahmud. 1984. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.